



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan R.A. Kartini Tlp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654

E-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420/1039.4/PAUD-DIKMAS/IO/XII/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangkaraya memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 420/0/PAUD-DIKMAS.1/IO/KB/XII/2015
2. Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB) /046
3. Nama Lembaga Penyelenggara : KB "Darussalam"
4. Nama Ketua Pengelola : RATULANGI, S.Pd
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. G. Obos Komp. Islamic Centre, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya
6. Tahun Berdiri : 2006
7. Telp/Fax : 0852 4971 8484
8. Masa berlaku : Sampai dengan 09 Desember 2017.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangkaraya
Pada Tanggal, 10 Desember 2015.

Kepala Dinas,



H. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Camat Jekan Raya di Palangkaraya
4. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pahandut, Sabangau dan Jekan Raya di Palangkaraya.